



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAPRIN IS MAHADI;
2. Tempat lahir : Biau;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 tahun /27 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Bul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa Saprin Is. Mahadi ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bul pada tanggal 17 Januari 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. Adapun Majelis Hakim setelah memperhatikan ancaman pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum atas diri Terdakwa, memutuskan untuk tidak menerbitkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *SAPRIN IS. MAHADI alias PIPIN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SAPRIN IS. MAHADI alias PIPIN* dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun*, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428*Dikembalikan Kepada Saksi Dode Arman Yuda alias Dode.*
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dikemukakannya secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seingkar-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Saprin Is Mahadi alias Pipin** pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, di Rumah Saksi Korban Dode Arman Yuda alias Dode yang beralamat di Desa Pinamula Baru, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum", yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA berawal pada saat Terdakwa hendak ingin pergi ke rumah Ipar Terdakwa yang berada di Desa Pinamula Baru, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun setibanya Terdakwa di rumah Ipar Terdakwa, Ipar Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa kembali ke rumah, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melewati Rumah Saksi Korban Dode Arman Yuda alias Dode yang beralamat di Desa Pinamula Baru, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dan melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dan masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi korban dengan yang tidak terkunci lalu Terdakwa buka, setelah berada di halaman rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat pintu rumah Terdakwa yang tidak dalam terkunci namun dalam posisi tertutup, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban dengan cara menolak/mendorong pintu rumah dengan menggunakan tangan hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kemudian memasukkannya ke dalam saku kantong celana bagian depan yang Terdakwa gunakan, kemudian keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan yang Terdakwa lewati sebelumnya sambil menutup kembali pintu rumah serta pintu gerbang Saksi Korbana, lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, dan menyimpan Handphone tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hayati alias Hayati yang beralamat di Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 dengan harga Rp. 700.000 (tuju ratus ribu ruiah) kepada Saksi Hayati alias Hayati;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 untuk Terdakwa jual dan uang hasil menjual Handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh tersangka, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana)

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum Terdakwa untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dode Arman Yuda alias Dode**, dalam keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 wita, bertempat didalam rumah Saksi tepatnya di Ruang tamu rumah Saksi di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428;
 - Bahwa sebelum Tindak Pidana Pencurian tersebut, Saksi menyimpan Hanphone tesebut didalam rumah Saksi tepatnya di atas meja Ruang tamu rumah Saksi di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol, kemudian saksi pergi keluar rumah menuju kota Buol untuk menjual hasil panen jagung;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa menyadari jika Handphone tersebut sudah hilang ketika Saksi pulang kerumah dan pada saat sampai dirumah anak Saksi bertanya kepada Saksi "BAPAK DIMANA HANDPHONEKU" kemudian Saksi menjawab "BAPAK TARU DIMEJA"

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Saksi kembali menjawab "TIDAK ADA SAKSI LIAT" setelah anak Saksi berkata demikian Saksi langsung mencari Handphone tersebut namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Handphone tersebut telah hilang/dicuri oleh seseorang serta waktu Saksi menyadari Handphone Saksi hilang sejak pada saat Saksi meninggalkan rumah Saksi ke kota buol sampai dengan Saksi kembali kerumah sekitar 4 (empat) Jam;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah memastikan jika pintu rumah Saksi tersebut dalam posisi tertutup namun saat itu pintu rumah Saksi tidak terkunci (Tidak ada gemboknya);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terakhir kali Saksi melihat barang Saksi berupa 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 yaitu sebelum Saksi bersama istri Saksi pergi ke Kota Buol untuk menjual hasil panen jagung pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita didalam rumah Saksi tepatnya di atas meja Ruang tamu rumah Saksi di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol;
- Bahwa Saksi menerangkan singkat kronologi kejadian tindak pidana pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wita, yang mana pada saat itu Saksi bersama istri Saksi hendak pergi ke kota buol dengan tujuan untuk menjual hasil panen jagung dan pada saat itu Saksi meninggalkan Handphone milik Saksi tersebut di atas meja ruang tamu dari rumah Saksi, kemudian Saksi bersama istri pergi menuju kota buol untuk menjual hasil kebun tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 wita Saksi bersama sampai dirumah Saksi dari menjual hasil panen jagung dan pada saat sampai dirumah anak Saksi perempuan KADE yang berumur 12 (dua belas) Tahun berkata kepada Saksi "BAPAK DIMANA HANDPHONEKU" kemudian Saksi menjawab "BAPAK TARU DIMEJA" dan anak Saksi kembali menjawab "TIDAK ADA SAKSI LIAT" setelah anak Saksi berkata demikian Saksi langsung mencari Handphone tersebut namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Handphone tersebut telah hilang/dicuri oleh seseorang;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang Saksi alami akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memasuki rumahnya apalagi kemudian sampai mengambil handphone oppo tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan sudah memaafkan kesalahan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya.

2. Saksi **Ni Wayan Sumawati**, dalam keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan dirinya merupakan isteri dari Saksi Dode Arman;
- Bahwa saksi menyatakan sehari-hari ia bersama suami dan anaknya bertempat tinggal di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol, dan kemudian di dalam area rumahnya itu telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa barang yang dicuri dari dalam rumah tempat tinggal saksi berupa 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan Handphone milik Saksi tersebut adalah Saksi dan suami Saksi dan ketika terjadinya tindak pidana pencurian tersebut Saksi sedang berada diluar rumah yang mana pada saat itu Saksi sedang menuju kota Buol untuk menjual hasil panen jagung bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menyadari jika Handphone milik suami Saksi tersebut sudah hilang ketika Saksi pulang kerumah dan pada saat sampai dirumah anak Saksi bertanya kepada suami Saksi "BAPAK DIMANA HANDPHONEKU" kemudian suami Saksi menjawab "BAPAK TARU DIMEJA" dan anak Saksi kembali menjawab "TIDAK ADA SAKSI LIAT" setelah anak Saksi berkata demikian Saksi bersama suami Saksi langsung mencari Handphone tersebut namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Handphone tersebut telah hilang/dicuri oleh seseorang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu Saksi menyadari Handphone Saksi hilang sejak pada saat Saksi meninggalkan rumah Saksi ke kota buol bersama dengan suami Saksi sampai dengan Saksi kembali kerumah berselang sekitar 4 (empat) Jam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa pada saat masuk kedalam rumah Saksi dan Saksi memastikan jika pintu rumah Saksi tersebut dalam posisi tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci dengan baik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wita, yang mana pada saat itu Saksi bersama suami Saksi hendak pergi ke kota buol dengan tujuan untuk menjual hasil panen jagung dan pada saat itu suami Saksi meninggalkan Handphone miliknya tersebut di atas meja ruang tamu dari rumah Saksi, kemudian Saksi bersama suami pergi menuju kota buol untuk menjual hasil kebun tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Saksi bersama sampai dirumah Saksi dari menjual hasil panen jagung dan pada saat sampai dirumah anak Saksi perempuan KADE yang berumur 12 (dua belas) Tahun berkata kepada suami Saksi "BAPAK DIMANA HANDPHONEKU" kemudian suami Saksi menjawab "BAPAK TARU DIMEJA" dan anak Saksi kembali menjawab "TIDAK ADA SAKSI LIAT" setelah anak Saksi berkata demikian Saksi dan suami langsung mencari Handphone tersebut namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Handphone tersebut telah hilang/dicuri oleh seseorang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian barang milik saksi, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang suami saksi alami akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dan menjadi Korbannya adalah pemilik rumah di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol, yaitu saksi Dode Arman;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian itu terjadi pada hari, Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut adalah diawali dengan memasuki rumah milik saksi korban di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa masuk melalui pintu depan/pintu utama rumah korban dan pada saat itu pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup namun tidak dalam posisi terkunci. Kemudian pada saat terdakwa membuka pintu rumah saksi korban hanya dengan cara mendorong pintu rumah saksi korban tersebut dikarenakan pintu rumah tersebut tidak tertutup dengan rapat sehingga terdakwa dengan mudah mendorong pintu rumah korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tepatnya diruang tamu dan mengambil barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone merek oppo A15 warna Putih. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian terdakwa kembali menutup pintuh rumah saksi korban dengan cara menarik pintuh rumah saksi korban hingga tertutup kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut hanya seorang diri dan barang milik saksi korban yang telah terdakwa curi pada saat itu adalah 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 tersebut terdakwa langsung membawa Handphone tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdri. HAYATI di Desa Mopu Kec. Bukal Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tuju ratus ribu ruiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan uang dari hasil menjual Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil handphone milik korban tidak ada orang yang melihatnya dan korban tidak mengetahuinya dan tidak ada ijin dari korban serta saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saat itu terdakwa tidak lakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai Rencana atau merencanakan untuk mengambil Handphone milik Korban dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan terdakwa sengaja untuk mengambil handphone milik korban serta terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Desember sekitar pukul 11.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa hendak ingin pergi kerumah Ipar terdakwa yang berada di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol namun sesampainya terdakwa dirumah ipar terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan ipar terdakwa sedang berada dirumahnya sehingga terdakwa kembali kerumah terdakwa, namun sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa melewati rumah korban dan pada saat itu terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sunyi sehingga terdakwa singgah dirumah korban dan sempat memerhatikan sekeliling rumah korban dan pada saat itu sepengetahuan terdakwa bahwa tidak ada orang yang melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung mendekat ke pintu rumah korban dan saat itu terdakwa melihat pintu rumah korban tidak dalam keadaan terkunci namun pintu rumah korban tersebut dalam posisi tertutup sehingga terdakwa langsung menolak/mendorong pintu rumah tersebut dengan mengunkan tangan kanan terdakwa hingga pintu rumah tersebut terbuka. Kemudian pada saat pintu rumah tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu rumah korban dan pada saat didalam ruang tamu rumah korban terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 yang berada diatas meja ruang tamu dari korban sehingga terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku kantong celan bagian depan, kemudian terdakwa keluar melalui pintu rumah korban yang terdakwa gunakan untuk masuk dan terdakwa juga kembali menutup pintu rumah korban tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan menyimpan handphone tersebut dirumah terdakwa. Kemudian keesokan harinya terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdri. HAYATI di Desa Mopu Kec. Bukal Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tuju ratus ribu ruiah) yang mana uang dari hasil menjual Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan telah menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli:

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang sama kepadanya, Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan dan tidak pula mengajukan ahli untuk didengar keengarannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1 : 867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428

barang bukti tersebut merupakan hasil penemuan dari Tindakan penggeledahan yang sah dan telah disita berdasarkan tata cara yang benar menurut kaidah hukum acara pidana dan telah pula mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol, maka barang bukti tersebut nantinya dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saprin Is Mahadi telah melakukan pencurian pada pada hari, Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Dode Arman yang beralamat di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol, yaitu saksi Dode Arman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut adalah diawali dengan memasuki rumah milik saksi korban di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol melalui pintu depan / pintu utama rumah tersebut, yang hanya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga dapat dengan mudah didorong;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam area ruang tamu , Terdakwa melihat ada tergelatak 1 (satu) Buah Handphone merek oppo A15 warna Putih dan kemudian Terdakwa mengambil barang itu. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian terdakwa kembali menutup pintuh rumah saksi korban dengan cara menarik pintuh rumah saksi korban hingga tertutup kemudian terdakwa pergi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi korban sambil membawa Handphon merk oppo yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428, memang benar barang bukti tersebut adalah memang benar HP yang terdakwa pernah ambil dari dalam rumah Saksi Dode;
- Bahwa bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 tersebut terdakwa langsung membawa Handphone tersebut kerumahnya dan kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdri. HAYATI di Desa Mopu Kec. Bukal Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tuju ratus ribu ruiah) dan uang uang dari hasil menjual Handphone curian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasuki rumah saksi korban dan tidak pula memiliki ijin untuk mengambil hanphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai Rencana atau merencanakan untuk mengambil Handphone milik Korban. Hanya saja memang, pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan terdakwa sengaja untuk mengambil handphone milik korban serta terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan mana nominal tersbeut adalah sesuai dengan harga HP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya merupakan terjemahan dari kata berbahasa Belanda “*Hij Die*” yang menunjuk pada suatu subyek hukum *Natuurlijk Persoon* (orang atau individu atau manusia dalam wujudnya secara alamiah) yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk ditekankan karena untuk perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, tidaklah diakomodir peluang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terpidana. Dengan demikian, jika Penuntut Umum Menyusun dakwaan atas suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, maka haruslah dipastikan yang menjadi Terdakwanya adanya individu atau manusia dalam wujudnya yang alamiah dan bukan badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Saprin Is Mahadi** yang sebagaimana dinyatakan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, Berita Acara di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dan juga sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya serta Majelis Hakim juga telah menanyakan dan memeriksa identitas terdakwa serta telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan memang merupakan individu yang layak untuk disidangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa merujuk pada berbagai kepustakaan yang ada dalam Hukum Pidana yang menjelaskan tentang konstruksi hukum Pencurian, Majelis Hakim perlu menggaris bawahi adanya dua syarat penting bertalian dengan frasa “mengambil” ini sebagai berikut :

- a. Bahwa dari adanya fasa “mengambil”, haruslah terbukti jika sebelum Tindakan pencurian dilakukan, maka barang objek pencurian belum berada dalam penguasaan tangan si pencurinya;
- b. Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya tindakan “mengambil” dalam unsur Pasal ini, maka haruslah barang yang diambil telah berpindah letak kedudukannya dari tempat semula saat barang itu masih belum diambil;

Menimbang, bahwa bertalian dengan kaidah “barang sesuatu” sebagai objek pencurian, Majelis Hakim menggunakan pola penafsiran sistematis yang pada pokoknya mengajarkan jika kita hendak mentafsirkan suatu pasal, maka tafsirlah ia berdasarkan dalam bab mana dia berada. Karena Pasal Pencurian ini terhimpun dalam bagian Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, maka haruslah ditafsirkan secara tegas yang dimaksud barang dengan barang sesuatu sebagai objek pencurian ini adalah boleh barang yang berwujud maupun barang yang tak berwujud (seperti halnya: aliran listrik), sepanjang barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saprin Is Mahadi telah melakukan pencurian pada pada hari, Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Dode Arman yang beralamat di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol, yaitu saksi Dode Arman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut adalah diawali dengan memasuki rumah milik saksi korban di Desa Pinamula Baru Kec. Momunu Kab. Buol melalui pintu depan / pintu utama rumah tersebut, yang hanya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga dapat dengan mudah didorong;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam area ruang tamu , Terdakwa melihat ada tergelatak 1 (satu) Buah Handphone merek oppo A15 warna



Putih dan kemudian Terdakwa mengambil barang itu. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian terdakwa kembali menutup pintuh rumah saksi korban dengan cara menarik pintuh rumah saksi korban hingga tertutup kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban sambil membawa Handphon merk oppo yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428, memang benar barang bukti tersebut adalah memang benar HP yang terdakwa pernah ambil dari dalam rumah Saksi Dode;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan mana nominal tersbeut adalah sesuai dengan harga HP tersebut;

Dari fakta hukum tersebut jelaslah nyata didapati bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428, dengan mana sangat jelas Handphone itu adalah barang yang memilki nilai ekonomis sebagaimana munculnya nominal kerugian di pihak korban yang menjadi fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil sesuatu barang, dengan demikian Unsur Kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah secara *a contrario*, hal yang paling esensial dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku haruslah bukan barang miliknya sendiri. Sangat jelas bahwa dalam perkara ini ada orang lain yang menjadi kehilangan hak miliknya karena Tindakan pengambilan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dan orang lain itu bernama Dode Arman sebagai Saksi Korban.

Menimbang, Bahwa memperhatikan setelah diperlihatkan barang bukti yang ada di dalam persidangan, saksi korban Dode Arman membenarkan bahwa Handphone Oppo tersebut adalah barang miliknya yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, sangatlah jelas jika barang yang diambil oleh Terdakwa, seluruhnya adalah milik dari saksi Dode Arman dan bukan milik Terdakwa sendiri. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain, maka secara tegas dinyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” yakni bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat, serta pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur keempat ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428 tersebut terdakwa langsung membawa Handphone tersebut kerumahnya dan kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdr. HAYATI di Desa Mopu Kec. Bukal Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual Handphone curian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasuki rumah saksi korban dan tidak pula memiliki ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian Tindakan Terdakwa masuk tanpa izin kemudian mengambil barang korban yang berupa handphone Oppo kemudian menjual handphone tersebut. Sikap menjual itu, telah dengan sendirinya menempatkan Terdakwa seolah-olah HP itu adalah miliknya sehingga ia merasa berhak menjual HP itu, di titik inilah telah nyata bahwa Terdakwa memang memiliki maksud untuk secara melawan hukum memiliki barang curian tersebut untuk dapat dinikmati oleh Terdakwa sendiri. Terlebih memperhatikan cara Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah dengan tanpa seizin pemiliknya memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat yang juga merupakan unsur terakhir dalam dakwaan tunggal penuntut ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memasuki rumah korban tanpa izin dan dilanjutkan dengan mengambil barang milik korban tanpa izin berupa Handphone, telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan perbuatan mencuri barang milik orang lain. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, usia dari Terdakwa **Saprin Is Mahadi** adalah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan tipologi *corpora delicti* atau barang bukti hasil kejahatan, dengan mana barang bukti tersebut adalah barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dalam amar putusan dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, dalam hal ini yaitu saksi korban Dode Arman Yuda alias Dode;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggalnya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa penjatuhannya pidana bukan semata-mata sekedar sebagai suatu pembalasan dan hukuman yang akan dijatuhkan haruslah benar-benar memperhatikan nilai keadilan secara komprehensif. Dengan demikian, lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan secara seksama adalah sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah masuk ke dalam rumah orang tanpa izin dalam melakukan kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya
- Korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIN IS MAHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Hanphone merek OPPO A15 warna PUTIH dengan IMEI 1:867759051470436 dan IMEI 2:867759051470428

Dikembalikan kepada saksi korban Dode Arman Yuda alias Dode;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ryanda Putra, S.H.

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hatta Malik

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bul